

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

## KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM 3.5 KUTACANE 24652 TELEPON (0629) 21217, 21840 FAKSIMILE (0629) 21222

Nomor

S- 462 MPB.01/KP.105/2018

08 Mei 2018

Sifat Hal Segera

. Seger

Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Satker KPU

Kab. Aceh Tenggara

Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran Satker Komisi Pemilihan Umum Kab. Aceh Tenggara di Kutacane

## 1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Surat Permohonan Persetujuan TUP dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KAb. Aceh Tenggara Nomor 077/Seskab-Agara/001.434470/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Permohonan Izin Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp752.097.500,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan mendesak pada kegiatan terkait Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara dengan jadwal pelaksanaan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Mei 2018 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara(655633) atas beban DIPA TA. 2018 No: SP DIPA- 076.01.2.655633/2018 tanggal 7 Desember 2017.
- Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (revolving).
- 4. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
- Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN

KUTACANE

Andi Permadi

NU 197112271993011001

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh